



**PENETAPAN**

**Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Srh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, Lahir di Sei Rampah 29 maret 1995, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, Lahir di Serdang Bedagai 04 Februari 1997, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan belum bekerja, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon III**, Lahir di Serdang Bedagai 10 Juni 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Srh



Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah pada tanggal 07 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Srh mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 1994 Zainuddin.MR telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Dra.Almarhumah tercatat di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Deli Serdang dan saat ini menjadi Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Zainuddin. Mr dengan Dra Almarhumah memiliki empat orang anak:
  - a. Pemohon I
  - b. Pemohon II
3. Bahwa selama perkawinan dengan tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama;
4. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2020 meninggal dunia dalam keadaan Islam disebabkan sakit berdasarkan surat kematian Nomor: 18.40.1/474.3/1573/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang bedagai dan dimakamkan di Pekuburan Muslim;
5. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2011 meninggal dunia dalam keadaan Islam disebabkan sakit berdasarkan surat kematian Nomor: 18.40.1/474.3/1575/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang bedagai dan dimakamkan di Pekuburan Muslim;
6. Bahwa dengan meninggal dunia, kedua orang tua, almarhum dan almarhumah yaitu Jawahir Marpaung dan Japar Panggabean sudah lebih dahulu meninggal.
7. Bahwa dengan demikian, pada saat meninggal dunia dengan Dra. hanya meninggalkan Empat orang anak sebagai ahli waris yang bernama:

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Srh



- a. Pemohon I, Lahir di Sei Rampah 29 maret 1995, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Dusun II Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- b. Pemohon II, Lahir di Serdang Bedagai 04 Februari 1997, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan belum bekerja, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Dusun II Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- c. Pemohon III Lahir di Serdang Bedagai 10 Juni 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Dusun II Desa Sei rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- d. Lahir di Serdang Bedagai 02 Juli 2004, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan siswa, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Dusun III Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai.

8. Bahwa Para Pemohon tidak terhalang menjadi ahli waris menurut hukum Islam dan tidak pernah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

9. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini di butuhkan untuk melengkapi surat-surat ahli waris yang sah dalam rangka pengambilan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) satu unit Mobil merek Daihatsu Xenia Sporty 1,3 R MT manual warna silver Metalik tahun pembuatan 2018 dengan nomor polisi BK 1838 ZP Nomor rangka MHKV5EA2JJK038832 nomor mesin 1NRF408371.di BCA Finance Medan.dengan alamat. Jl. Brigj. katamso No.56 kampung baru Medan Maimun Kota Medan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Srh



10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Dra Almarhumahyang bernama:
  - a. Lahir di Sei Rampah 29 Maret 1995, sebagai anak Perempuan kandung
  - b. Pemohon II, Lahir di Serdang Bedagai 04 Februari 1997, sebagai anak Perempuan kandung;
  - c. Lahir di Serdang Bedagai 10 Juni 1999, sebagai anak Perempuan kandung;
  - d. Lahir di Serdang Bedagai 02 Juli 2004, sebagai anak laki-laki kandung;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**a. Bukti Surat:**

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Srh



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 296/25/7/94 tertanggal 14 Juli 1994 yang dikeluarkan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi KTP atas Aida Fitria, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi KTP atas nama Ananda Junita Marpaung, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi KTP atas nama Ade Febria Marpaung, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode kemudian diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1218040209200005 atas nama Aida Fitria, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode kemudian diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 18.40.1/470/1577/2020, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode kemudian diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode kemudian diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LT-10062011-0011 atas nama Alfata Karisma Marpaung, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode kemudian diberi kode P.8;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Srh



9. Fotokopi Surat Kematian atas nama Almarhum, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode kemudian diberi kode P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama AlmarhumahP, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode kemudian diberi kode P.10;

**b. Bukti Saksi:**

Saksi 1. umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun II Kampung Keling Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah anak kandung;
- dari Ibu Almarhumahsudah meninggal dunia;
- Bahwa selama hidupnya, Ibu Almarhumahtidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi, dan tidak pernah berpindah agama;
- Bahwa para Pemohon seluruhnya juga beragama Islam, belum ada yang berpindah agama, dan sangat baik dalam merawat dan menjaga Ibu Almarhumahselama masa hidupnya;
- Bahwa saksi mengenal dekat keluarga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon ke Pengadilan untuk mengurus penetapan ahli waris dari ibu kandung mereka;

Saksi 2, **Suparmando P, S.Pd bin Djafar Panggabean**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun II Kampung Keling Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Srh



- Bahwa maksud para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengurus Penetapan Ahli Waris dari Ibu Almarhumah;
- Bahwa seluruh Pemohon adalah anak kandung dari Ibu Almarhumah;
- Bahwa Ibu Almarhumah telah meninggal dunia;
- Bahwa Ibu Almarhumah selama hidupnya tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa seluruh Pemohon selama ini sudah sangat baik dalam mengurus Ibu Almarhumah hingga akhir hayatnya;
- Bahwa kedua orang tua dan suami dari Ibu Almarhumah sudah meninggal dunia terlebih dahulu;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Srh



permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sei Rampah untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.10 tersebut terbukti bahwa Almarhumah telah meninggal dunia pada 29 Agustus 2020 dan Para Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan Bapak Almarhum dengan Ibu Almarhumah, dengan demikian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhumah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Srh



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhumah;
- Bahwa Almarhumahtelah meninggal dunia pada 29 Agustus 2020;
- Bahwa kematian Almarhumahbukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa suami, ayah kandung dan ibu kandung dari Almarhumahterlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Almarhumah.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Srh



- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah meninggal dunia pada 29 Agustus 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhumah telah meninggal dunia pada 29 Agustus 2020;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah adalah:
  - a. Pemohon I;
  - b. Pemohon II;
  - c. Ananda Junita Marpaung binti Almarhum;
  - d. Alfata Karisma Marpaung bin Almarhum;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Srh



4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 430.000.00,- (Empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah pada Rabu tanggal 13 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ula 1442 Hijriah oleh kami Munir, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Fauzan Arrasyid, S.H.I, M.A dan Nurhayati Hasibuan, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. H. Edi Sucipto, M.Hum sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota  
dto

**Fauzan Arrasyid, S.H.I, M.A**  
dto

**Nurhayati Hasibuan, S.H.I**

Ketua Majelis,  
dto

**Munir, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,  
dto

**Drs. H. Edi Sucipto, M.Hum**

Perincian biaya:

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - ATK Perkara : Rp 50.000,00
  - Panggilan : Rp 330.000,00
  - Redaksi : Rp 10.000,00
  - Meterai : Rp 10.000,00
  - J u m l a h : Rp 430.000,00
- (Empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)